



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/309 /I.09/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KORPS MUSIK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upacara dan kegiatan pemerintahan lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, tertib, dan efektif, maka perlu dibentuk Korps Musik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Anggota Korps Musik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KORPS MUSIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Anggota Korps Musik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas mendukung kegiatan upacara HUT RI, upacara bulanan dan upacara peringatan hari besar lainnya, apel mingguan dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Melaksanakan pelatihan alat musik dan sarana prasarana pendukung kegiatan Korps Musik lainnya; dan
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lampung Selatan sesuai tugas dan fungsi.
- KETIGA** : Korps Musik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, anggota Korps Musik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 600.000,-/bulan;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/191/I.09/HK/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Korps Musik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 Februari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 309 / I.09 / HK /2024
TANGGAL : 16 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA KORPS MUSIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	HARYO DIPATI	Koordinator	Pelaksana Bagian Hukum Setdakab. Lamsel
2	GRANDY ARMANDO	Anggota	Pelaksana Bagian Umum Setdakab. Lamsel
3	A. RANGGA WIJAYA	Anggota	Pelaksana Bagian SDA Setdakab. Lamsel
4	RENDY WINALDY	Anggota	Pelaksana Bagian SDA Setdakab. Lamsel
5	FARID FITRIAN YAHYA	Anggota	Pelaksana Bagian Kesra Setdakab. Lamsel
6	IRRINE DWI MARANTIKA	Anggota	Satuan Polisi Pamong Praja
7	WAWAN	Anggota	Satuan Polisi Pamong Praja
8	GANGSAR RAHMA DEWANGGA	Anggota	Pelaksana Bagian Umum Setdakab. Lamsel
9	ALFANSYAH	Anggota	Pelaksana Bagian Umum Setdakab. Lamsel
10	ACHMAD MUCHDY BAYU SYAPUTRA	Anggota	Pelaksana Bagian Umum Setdakab. Lamsel
11	ULFAH ASTRANI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum Setdakab. Lamsel
12	RIDHO RIDWANSYAH	Anggota	Pelaksana Bagian Umum Setdakab. Lamsel

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO